



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS

KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kabupaten Buton Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Buton Utara pada Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS KABUPATEN BUTON UTARA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

5. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kekayaan yang semula tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada BPR Bahteramas Buton Utara.
6. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Buton Utara yang selanjutnya disebut BPR Bahteramas Buton Utara adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Buton Utara.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah menyalurkan Penyertaan Modal dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening BPR Bahteramas Buton Utara.

## BAB III TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN DANA

### Pasal 4

- (1) Direktur Utama/Pimpinan BPR Bahteramas Buton Utara mengajukan permohonan pencairan dana Penyertaan Modal secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Badan Keuangan Daerah dan asisten yang membidangi.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana yang ditanda tangani oleh Direktur Utama/Pimpinan BPR Bahteramas Buton Utara atau sebutan lainnya;
  - b. fakta integritas yang ditanda tangani oleh Direktur Utama/Pimpinan BPR Bahteramas Buton Utara atau sebutan lain;



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

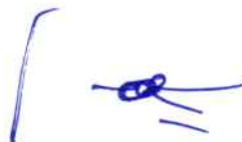
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 21 - 1 - 2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 21 - 1 - 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

| DAFTAR KOORDINASI |           |               |       |
|-------------------|-----------|---------------|-------|
| No                | Nama      | Jabatan       | Paral |
| 1.                | M. HARDHY | SEK-DA        |       |
| 2.                | MANSUR    | ASS I         |       |
| 3.                | Mardian   | Kog H/km      |       |
| 4.                | Wahidin   | Plt Ka BKD Cy |       |